

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF KUHP**
(Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh
IRDAMAYANTI
17 0302 0111

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF KUHP**
(Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
Untuk melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh
IRDAMAYANTI
17 0302 0111

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HAL PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irdamayanti

NIM 17 0302 0111

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Irdamayanti
NIM 17 0302 0111

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp)** oleh Irdamayanti Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0111, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Rabu 20 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 20 April 2022

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 1982012420090120006

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul *“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (studi kasus putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp)”* penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, bapak dan almarhumah ibu yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Hamsah Hazan LC., M.AG dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku dosen pengasuh akademik dan dosen ketua prodi yang telah banyak membantu, memberi arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Ibu Dr.Rahmawati M.Ag.
6. Ketua Program studi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI.
7. Pembimbing I Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., dan pembimbing II Ibu Riska Amelia Armin, S.IP., M.Si., dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Penguji I Bapak H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., dan Penguji II Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, serta ilmunya guna untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
10. Dan kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN.D), yang selama ini memberikan bantuan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan serta dorongan yang diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Palopo, 14 Februari 2022

Penulis,

IRDAMAYANTI
1703020111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H}	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es danye
ص	ṣad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de(dengan titik di bawah)

ط	ṭa	t}	te(dengan titik di bawah)
---	----	----	---------------------------

ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع'	' ain	'	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau.../di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama

	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nam	HurufLatin	Nama
اِيْ	<i>Fathahdanvā'</i>	A	Adani
اِوْ	<i>Fathahdanwa</i>	A	Adanu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

كَيْفًا *kaifa*

هَٰؤُلَاءِ *hauला*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَ..َ..ِ ِ..َ..ِ	<i>fathah dan alifatauyā'</i>	Ā	Adangaris diatas
كَ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	Idangaris diatas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	Udangaris diatas

Contoh

مَاتَ māta

رَامَ ramā

قَالَ qāla

يَامُتُ yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang—serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

رَاوَدَاهُ الرَّاوِدَاتُ *rauḍah al-atf ā'l*

رَاوَدَاهُ الرَّاوِدَاتُ *rauḍah al-atf ā'*

أَلْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*

أَلْحِكْمَةُ *al-ḥikmah*

5. Syaddah(Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ارَبِّ: *rabbānā*

انْجِن: *najjainā*

الْحَقِّ: *al-haqq*

نُومِن: *nu'ima*

اُدْوِع: *'aduwwun*

Jika huruf (ى) ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

اَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyyatau 'Aly*)

اَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyyatau 'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (aliflamma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

سَمِشْلَا *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَا: *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

فَلْسَافَا: *al-falsafah*

بِلَادَا *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhirkata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambang kan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

مُرُونَا *ta'murūna*

عَوْنَا *al-nau'*

سَيَا'ون *syai'un*

اُمِرْتَا *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh* بِبِسْمِ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf[t].

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *hum firaḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandangal-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK,dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Innaawwala baitin wuḍi'a linnāsilallaḏībi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏiunzila fīhial-Qur'an

Naṣr Hāmid AbūZayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlaḥah fīal-Tasyrī' al-Islām.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan:Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadibnu)NaṣrHāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, NaṣrHāmid bukan: Zaīd,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	=Hijrah
M	=Masehi
SM	=SebelumMasehi

- l =Lahir tahun (untuk orangyangmasih hidup saja)
w =Wafattahun
QS .../...: 8 =QS al-Maidah/5: 8 atauQS Ād‘Dzāriyāt /51: 56
HR =Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Landasan Teori	8
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	8
2. Hukum Pidana	10
3. Kekuasaan Kehakiman	11
4. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	12
5. Konsep Hak dan Kewajiban	16
6. Pandangan Islam tentang Pencemaran Nama Baik	17
C. Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22

B. Subyek Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Pengolahan Data	24
F. Analisis Data	26
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Data	27
1. Gambaran Umum Kota Palopo	27
2. Ketua-Ketua Pengadilan Negeri Palopo Sejak Tahun 1960-2021	29
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo	30
4. Motto	30
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo	31
B. Pembahasan	32
1. Penegakan Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Kota Palopo	32
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Pengadilan Dalam Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik	37
3. Upaya yang dilakukan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik	42
C. Analisis Data	45
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Q.S Al-Hujarat ayat 12..... 3



DAFTAR HADIS

1. Hadist Ad-Dailami	18
----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir 20
2. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara


Lampiran 2. Foto Dokumentasi

Lampiran 3. Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

1. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. SUPREMASI : Kekuasaan Tertinggi
3. DISKRIMINASI : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
4. KULTUR : Budaya atau Kebudayaan
5. LIBEL/ SLANDER : Fitnah
6. PREVENTIF : Pencegahan
7. SELEKTIF : Membeda-bedakan
8. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa



ABSTRAK

IRDAMAYANTI, 2022.“Implementasi Penegakan Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN.Plp)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr.Takdir, S.H.,M.H dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Penegakan Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP”. Pencemaran Nama Baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui banyak orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) telah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada satu pertimbangan dari hakim yaitu saksi terdakwa membela bahwa pelaku melakukan hal tersebut semata-mata hanya sebagai bentuk pembelaan diri, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada pelaku karena pelaku dianggap bersalah karena telah mengeluarkan ucapan tuduhan terhadap korban, dengan beralasan membela diri namun alasan tersebut tidak diterima oleh hakim. Dalam hal ini peneliti berharap agar masyarakat kota Palopo bisa lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata kepada orang lain di hadapan orang banyak agar terhindar dari jeratan hukum yang bisa merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

IRDAMAYANTI, 2022.”Implementation of Law Enforcement against Defamation Offenses in the Perspective of the criminal code (case study of decision No.36/Pid.B/2021/PN.Plp)”. Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr.Takdir, S.H., M.H and Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.

This study aims to determine "Implementation of Law Enforcement against Defamation Offenses in the Perspective of the criminal code". Defamation is attacking someone's honor or reputation by accusing someone of something that is clearly meant to be known to many people. This study uses a qualitative research type, with an empirical sociological approach (field research), the data sources used are primary data sources such as observations, interviews, and documentation as well as secondary data sources. Data processing and analysis techniques go through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study can be concluded that law enforcement against defamation offenses (case study decision No.36/Pid.B/2021/PN Plp) has been running in accordance with statutory regulations, from several judges' considerations because the defendant's witness defended that the perpetrator did this solely as a form of self-defense, but the judge still sentenced the perpetrator because the perpetrator was considered guilty because he had issued an accusation against the victim, arguing that he was defending himself but the reason was not stated. accepted by the judge. In this case, the researcher hopes that the people of Palopo city can be more careful in saying words to other people in front of many people in order to avoid legal entanglements that can harm themselves and their families.

Keywords : Implementation, of Law Enforcement, Defamation

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dari ketentuan itu maka semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku seperti dalam pasal norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.²

Begitupula dengan pencemaran nama baik yang di lakukan dengan sengaja tidak bisa lepas dari persoalan Hak Asasi Manusia dan menjadi perhatian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sesuai dengan deklarasi *universal* hak-hak asasi manusia, diperlukan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) , 20.

² Jimly ashididqie, *konstitusi dan konstitusionalisme*, (jakarta: Sinar Grafik, 2010) , 2.

dan politik dan juga hak-hak sosial dan budaya, tanpa diskriminasi oleh pihak manapun.³

Pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri, kehormatan, maupun nama baik orang. Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam beberapa undang-undang, seperti halnya pengaturan pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP yang merupakan pasal pencemaran nama baik secara lisan.⁴

Pasal 310 ayat (1) KUHP menguraikan kalimat sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁵

Pencemaran nama baik secara umum dapat disamakan dengan perbuatan ghibah, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, mengfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial

³ Sean Clara, Thamrun, "Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Tinjau dari Perspektif HAM," Vol 8 No.2, Mei 2020, journal.ipts.ac.id diakses pada tanggal 18/02/2022.

⁴ Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-Prinsip Hukum," Vol 32 No.1, Januari 2017, e-journal.unair.ac.id diakses pada tanggal 18/02/2022.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1).

dan harus dikriminalisasi.⁶ Bahkan dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kita harus menjauhi perbuatan tersebut seperti dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا زَيَّنَّا لَكُم مِّنْ بَعْضِ الظَّالِمَاتِ لِيَتَّبِعْتُمُوهَا لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبًا
حَدُّكُمْ أَنِّي كَأَلْحَمَ أَخِيهِمْ يَأْفَكَّرُ هُمْ هُوَ أَنْفُو اللّٰهُمَّ إِنَّا لَنُؤَابِرُ حَرِيمٍ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.

Banyak faktor yang melatar belakangi kejahatan, diantaranya karena adanya unsur ketidak sengaja, ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan yang membuat pelaku kejahatan tersebut cemburu melihat kemenangan yang dicapai oleh seseorang. Oleh karena itu diperlukan kontrol diri dalam mengucapkan sesuatu, seperti pepatah mengatakan *“mulutmu harimaumu”*.

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang berujung ke ranah pidana masih banyak terjadi, hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi. Tak terkecuali di kota Palopo juga masih kurang bijak dan kurang kesadaran yang sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Mereka melampiaskan emosi dan amarah mereka tanpa memperhatikan ucapan yang mereka keluarkan yang berisikan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan hati.

Kasus ini semakin lama semakin bertambah, orang semakin bertambah

⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 78.

mengeluarkan *statement* yang merugikan orang lain dan terlalu menganggap perbuatan tersebut tidak berdampak buruk bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas mendorong keinginan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik, maka dari itu penulis dengan ini mengangkat judul “*Implementasi Penegakan Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik*” (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp)?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan hakim dalam pemberian sanksi pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp)?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di kota Palopo, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pemberian sanksi delik pencemaran nama baik, dan upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana delik pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik di wilayah kota Palopo.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat banyak dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik.

E. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat susunan laporan hasil penelitian yang terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan/kajian teori, BAB III Metode Penelitian , BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB V Penutup

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Tedahulu Relevan

1. Aldi Hidayat berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam* “. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pasal 310 KUHP ayat (1) dijelaskan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Begitu juga dalam hukum Islam yang sanksinya dikembalikan kepada pemerintah (takzir).⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti mengangkat satu kasus yang dijadikan sebagai fokus penelitian di mana peneliti ingin mengetahui proses peradilan dari (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp). Sedangkan penelitian ini hanya melakukan tinjauan yuridis.
2. Hoirullah, skripsi ini membahas mengenai “*Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*”. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana tabulasi batasan dalam kebebasan berpendapat agar terhindar dari tindak pidana pencemaran nama baik. Kedua, bagaimana pandangan hukum

⁷ Aldi Hidayat, “*Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-undangan Dan Hukum Islam*,” UIN Raden Fatah Palembang, 2017 repository.radenfatah.ac.id diakses pada tanggal 05/04/2021.

islam tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini. Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data mengklarifikasi data yang telah ada, yakni data primer, data sekunder, dan data tertier. Setelah data diklarifikasi, penulis berusaha menyimpulkan. Tinjauan pustaka hukum pidana modern hanya berorientasi penegakan hukum saja tanpa adanya solusi yang lebih berdasarkan pendekatan persuasif. Hasil dari pembahasan ini ialah Negara menjamin hak-hak konstitusional rakyat dengan diberikan suatu kebebasan mengeluarkan pendapat, akan tetapi harus adanya suatu batasan-batasan aturan main berpendapat, agar kebebasan tersebut tidak melenceng dimana yang dimaksudkan berdasarkan prinsip ditetapkan secara Undang-undang, prinsip penghormatan atas hak orang lain, nilai agama, ketertiban umum, keamanan dan ketertiban moral sosial agar terciptanya negara hukum yang demokratis.⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karna peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan metode wawancara langsung dan peneliti mengkaji dan menganalisis tentang implementasi hukum terhadap delik pencemaran nama baik.

3. Esca sari ayu wulandari, skripsi ini membahas mengenai “*sanksi pidana pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti dalam kajian komparatif fiqh jinayah dan kuhp*” metode yang digunakan dalam

⁸ Hoirullah, Hoirullah, “*Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,*” UIN Raden Fatah Palembang, 2016, eprints. Radenfatah.ac.id, diakses pada tanggal 05/04/2021.

penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Peneliti merujuk pada sumber-sumber di antaranya: Al-qur'an, Al-hadits, kitab Undang-undang hukum pidana, buku-buku, skripsi serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum. Pencemaran nama baik dalam fiqh jinayah adalah perbuatan fitnah yang melanggar syara' yang sanksinya terdapat di jarimah ta'zir. Sedangkan di dalam KUHP pencemaran nama baik lebih rincinya di jelaskan di dalam pasal 310 ayat (1), (2) dan (3). Di dalam pasal 310 tersebut di jelaskan jenis-jenis pencemaran nama baik dengan sanksi yang berbeda. Sanksi yang diberikanpun akan dijatuhkan apabila seseorang dan tuduhan pencemaran nama baik yang dituduhkan tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya alat bukti.⁹ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karna peneliti akan meneliti tentang kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid/B/2021/PN Plp).

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini diklasifikasi menjadi beberapa bagian yaitu pencemaran nama baik perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal dan pejabat. Berdasarkan pada

⁹ Esca Sari Ayu Wulandari "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Uin Raden Fatah Palembang, 2017 repository.raden.ac.id, diakses pada tanggal 05/04/2021.

penjelasan yang diuraikan dalam KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan.¹⁰

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara tertulis di kenal dengan kata libel, sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan dikenal sebagai slander. Jenis penghinaan mempunyai 5 kategori yaitu pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi satu unsur yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.¹¹

Pencemaran nama baik juga bisa diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah di kenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materil maupun non materil antara lain: membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja, merusak popularitas dan karir.¹²

¹⁰ <https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/amp/> diakses pada tanggal 05/04/2021.

¹¹ Hadiba Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers," Jurnal Sasi, Vol 17, No.2, April 2011, 53-60, fhukum.unpatti.ac.id, diakses pada tanggal 08/04/2021.

¹² Fairuz Rhamadhatul Muthia, Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (cybercrime) Dalam perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia," Resam Jurnal Hukum vol 5, No.1, 2019, 21-39, jurnal.stihmat.ac.id, diakses pada tanggal 08/04/2021.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukannya. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan dua cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya

¹³ Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*," Airlangga University Press, 2016 repository.unair.ac.id, diakses pada tanggal 15/04/2021.

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*," Airlangga University Press, 2016 repository.unair.ac.id, diakses pada tanggal 15/04/2021.

non penal menitik beratkan pada sifat *preventif* (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).¹⁵

Salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik yaitu merasa malu.¹⁶

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan hasil perubahan ketiga yaitu kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh pengadilan negeri.¹⁷

Independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan

¹⁵ Andi Muhammad Aswin Anas, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi,” Universitas Hasanuddin, July 2020 research.net, diakses pada tanggal 15/04/2021.

¹⁶ Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan*, (Jakarta : Sinar grafik, 2010), 47.

¹⁷ Ridwan Mansyur, “Kekuasaan Kehakiman,” Panitera Mahkamah Agung, Agustus 2021, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 02/12/2021.

instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutuskan suatu perkara yang telah dihadapkan kepadanya agar supaya terbebas dari segala *interfensi* atau pengaruh dari lingkungan organ kekuasaan legislatif. Bahkan terbebas dari tekanan unsur-unsur kelompok pengegang dari masyarakat, independensi hakim dalam mengadili dan memutus dari suatu perkara melalui peradilan-peradilan negara telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan tujuan agar hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya benar-benar dapat mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.¹⁸

Konstitusi dalam hal ini untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama dan belum mampu memberikan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tanpa diskriminasi selektif, maka perlu dipikirkan penambahan atau penyempurnaan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan mengikut sertakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman.¹⁹

4. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Pasal 1 UU no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “penghakiman” sebagai rangkaian tindakan hakim

¹⁸ Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” SIGn Jurnal Hukum, januari 2019, jurnal.penerbitsign.com, diakses pada tanggal 02/12/2021.

¹⁹ Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” SIGn Jurnal Hukum, januari 2019, jurnal.penerbitsign.com, diakses pada tanggal 02/12/2021.

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas kebebasan; jujur, dan tidak memihak dalam persidangan suatu perkara serta menjunjung tinggi tiga prinsip keadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya rendah.²⁰

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang di ajukan, di mana dalam perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, selain adanya alat bukti menurut undang-undang, dan ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan integritas moral yang baik. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak dapat menjatuhkan pidana tersebut kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa mengacu pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan.²¹

Putusan hakim yang bersangkutan adalah putusan berdasarkan pertimbangan hukum menurut fakta yang terungkap di persidangan, menurut undang-undang dan secara *internal* sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Selanjutnya dalam memutus suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim.²² Teori

²⁰ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), 11.

²² Hermawan Sutanto “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Analisis Putusan No:59/PidB/2015/PN.Sdn)*” Lampung: Universitas Lampung, 2017, fdokumen.com, diakses pada tanggal 02/12/2021.

pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan antara kondisi yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara. Keseimbangan ini dalam prakteknya dirumuskan dalam pertimbangan-pertimbangan bagi terdakwa.

b. Teori dan Intuisi Pendekatan Seni

Pendekatan artistik yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ditentukan oleh insting atau pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang setimpal bagi masing-masing pelaku.

c. Teori Pendekatan Ilmiah

Pendekatan saintifik menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh hanya didasarkan pada intuisi tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan dan wawasan hukum sepengetahuan hakim. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan sesuatu yang dapat membantunya dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis dasar, yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan poin-poin kasus yang di sengkatakan. Landasan

filosofis merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

f. Teori Kebijaksanaan

Hal ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai upaya untuk melindungi pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku hakim harus:

- a) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b) Hal ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai upaya untuk melindungi pelaku yang melakukan tindak pidana.

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama untuk menjamin objektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.²³

²³ Hermawan Sutanto, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Analisis Putusan No:59/PidB/2015/PN.Sdn)," Lampung: Universitas Lampung, 2017, fdokumen.com, diakses pada tanggal 02/12/2021.

5. Konsep Hak dan Kewajiban terkait Pencemaran Nama Baik

Antara hak dan kewajiban terdapat kewajiban terhadap hubungan yang sangat erat karena yang satu mencerminkan yang lain, yang mana di dalam hak seseorang terdapat kewajiban orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya dan oleh karena itu terdapat pula kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang.²⁴

Adapun yang menjadi landasan adalah norma. Salah satu jenis norma yang syaratnya dipenuhi dengan kewajiban adalah kesusilaan, ciri-ciri hak menurut hukum antara lain:

- a. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan koleratif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
- d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.

²⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/> , diakses pada tanggal 19/11/2021.

- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.²⁵

6. Pandangan Islam tentang Pencemaran Nama Baik

Al-Qur'an dan Al-Hadis di dalamnya terdapat beberapa makna kata yang sama dengan pencemaran nama baik seperti kata ghibah, fitnah, hasad, dan namimah yang semua kata mempunyai arti kata menghina, mengcaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Macam-macam pencemaran nama baik dalam Islam antara lain:

1) Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata ghaba-yaghibu yang artinya adalah mengumpat, dapat juga diartikan sebagai membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Ghibab adalah mengumpat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.²⁶

2) Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk dari kata fatana-yaftinu-fatnan atau fitnatan yang secara makna sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.²⁷

²⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/> , diakses pada tanggal 19/11/2021.

²⁶ An-Nawawi, *Al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung: pustaka Ma'arif, 1984), 809.

²⁷ Hs, Fahrudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 739.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang.²⁸:

3) Hasad

Hasad adalah perasaan dengki atau tidak senang kepada nikmat yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dan juga merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim, perilaku yang rendah dan hina ini dapat merusak fisik, mengotori agama, hingga menyeret seseorang ke dalam api neraka, penyakit hati ini dapat menyebar dan merusak seluruh kebaikan dalam diri seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Ad-Dailami, yang berbunyi: *“jagalah dirimu dari hasad. Karena sesungguhnya hasad dapat menghapus semua kebaikan, seperti api melahap kayu.”* (HR.Ad Dailami).²⁹

4) Namimah

Namimah adalah orang yang mengucapkan kembali perkataan dari satu orang ke orang lain atau antara dua orang untuk menimbulkan gangguan pada salah satunya, atau memprovokasi salah satu dari mereka terhadap yang lain atau terhadap temannya.³⁰

²⁸ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 328.

²⁹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-sifat-hasad-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-seorang-muslim-1wOoCuhMSgo>, diakses pada tanggal 10/04/2021.


³⁰ Ratni Yanti, Amaruddin Asra, *“Konsep Namimah dan Pencegahannya,”* Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman, 2017, ejournal.fiaiunisi.ac.id, diakses pada tanggal 10/04/2021.

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah konseptual bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang di teliti.³¹



³¹ Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*, (Jakarta, Kencana, 2017), 76.



Gambar 2.1

Berdasarkan bagan kerangka pikir dapat dijelaskan bahwa di dalam Al-qur'an dan Undang-undang telah diatur berbagai larangan-larangan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang lainnya yang semula baik dan sudah di kenal banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik.

Kasus pencemaran nama baik ini ketika diajukan ke pengadilan negeri kemudian dianalisis untuk ditetapkan sanksinya, untuk pengukuran sanksi itu sendiri dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut yaitu ada pada Bab XVI pasal 310 ayat (1) KUHP yang bunyinya:³²

(1) barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatuhal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu, faktor yuridis yang merupakan undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus perkara dan faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.³³

³² <http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>, diakses pada tanggal 21/04/2021.

³³ Muhammad Fazri Nizarruddin, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam," Yogyakarta, Tahun 2018, dspace.uui.ac.id, diakses pada tanggal 22/04/2021.

Kasus pencemaran nama baik tersebut kemudian ditentukan sanksinya dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk diputuskan penerapan sanksinya oleh hakim. Ketentuan ini selaras dengan perspektif hukum islam terkait pencemaran nama baik. Dalam hukum islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan.³⁴



³⁴ Ahmad Hasan , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) , 250.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian, meneliti merujuk pada sumber-sumber di antaranya: Al-Qur'an, hadis, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), buku-buku, skripsi serta pendapat ataupun pernyataan seorang hakim.³⁵

B. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/informan penelitian adalah orang yang faham betul mengenai apa yang sedang diteliti, Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik yaitu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain: yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang di teliti dan memiliki waktu yang cukup untuk di mintai informasi.³⁶ Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti, dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah hakim dan staf Pengadilan Negeri Palopo.

³⁵ Esca Sari Ayu Wulandari, "*Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*," UIN Raden Fatah Palembang, 2017, repository.radenfatah.ac.id, diakses pada tanggal 22/04/2021.

³⁶ Lexi J Moleong, "*Metodelogi penelitian*," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, core.ac.uk, diakses pada tanggal 22/04/2021.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pengadilan negeri palopo, alasan peneliti memilih lokasi ini karena kota palopo merupakan satu satunya kota besar di wilayah tempat tinggal peneliti yang sekiranya kasus tersebut lebih banyak diangkat, waktu penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

D. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara juga dilakukan secara kelompok, jika memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan seorang hakim dan staf pegawai.³⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini seperti hakim dan staf sesuai dengan kebutuhan penelitian

2) Studi pustaka

Dalam penelitian ini, penulis membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lain serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

³⁷ Prof.Dr.Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung PT Remaja Raosdakarya, 2007), 216.

3) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan suatu data dengan pengelolaan arsip yang dalam hal ini dapat memberikan suatu data yang lengkap.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap pemerintah daerah dan masyarakat serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah

³⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2005), 85.

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴⁰ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying, analyzing*.

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

⁴⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik mereduksi data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴¹ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajianisi), kuantitatif dan ujistatistik.⁴²

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴³

⁴¹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang; Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

⁴² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang; Fakultas Syariah UIN, 2006), 245.

⁴³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), 245.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Hasil penelitian ini berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian dan pembahasan tentang penerapan sanksi serta proses peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim dalam pelaksanaan pemutusan perkara pidana pencemaran nama baik.

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah luwu, pada saat itu pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Wsapraja, yang meliputi beberapa daerah seperti: onder Afdeling Palopo, onder Afdeling Masamba, onder Afdeling Rantepao, onder Afdeling Malili, onder Afdeling Mekangga. Pada tahun 1957 pengadilan dan kejaksaan masih satu atap, dan pada tahun 1960 pengadilan dipisahkan dengan kejaksaan dan pada saat itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri dan berkedudukan di jalan Veteran Palopo.

Pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi jalan Andi Jemma No.126 Palopo. Pada saat ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H.Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri kelas 1 B dan pada tanggal 19 juni 2009, bapak H.Rivai Rasyad, S.H., ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas 1 B Pengadilan Negeri Palopo sesuai surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI No.021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri Masamba (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak ketua Mahkamah Agung RI, bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba.

Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa pengadilan negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dan wilayah hukum kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Taulad, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

2. Ketua-ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak Tahun 1960-2021

- 1) C.T. Misalayuk, S.H.
- 2) Junaidi, S.H.
- 3) Baramuddin, S.H.
- 4) Al. Suradiman, S.H.
- 5) La Ode Muhammad Djafar, S.H.
- 6) A. Zainal Mappasoko, S.H.
- 7) Abdul Kadir, S.H.
- 8) Abdul Rachman, S.H.
- 9) Makkasau, S.H., M.H.
- 10) Fatchul Bari, S.H.
- 11) Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
- 12) Wayan Karya, S.H., M.Hum.
- 13) H. Yulisar, S.H., M.Hum.
- 14) Sarwono, S.H., M.Hum.
- 15) Albertus Usada, S.H., M.H.
- 16) Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung

MISI


- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo.
- Meningkatkan kredibilitas dan Tansparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

4. Motto

PN PALOPO PRIMA TODA'

Pengadilan Negeri Palopo Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel, Transparansi, Objektif, Daya guna, Adil.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



	Pidana	
Srimayanti, S.H	Rida, S.H., M.H	Tombi, S.H

Kelompok Jabatan Fungsional Kepanitraan				
Pengelolaan keuangan perkara perdata	Jurusita Pengganti	Jurusita	Panitera Pengganti	Analisis Perkara Peradilan
Zakarias Sattu, S.H.	-	Andi Kumala Amirulla	Hendra B. Salurante, S.H Harifuddin Indra Bulan, S.H	Vrendi Ichsany, S.H

Gambar 4.2

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus No.36/Pid.B/2021/PN Plp).

Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan dalam KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan. Penghinaan mempunyai 5 kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi 2 unsur yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.⁴⁴

⁴⁴ Fairuz Rhamadhatul Muthia, Ridwan Arifin "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (cybercrime) Dalam perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia" Resam Jurnal Hukum 5 (1), 21-39, 2019 jurnal.stihmat.ac.id diakses pada tanggal 08/04/2021.

Penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik di pengadilan negeri Palopo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang bernama Abraham Yoseph Titapasanea, S.H yakni sebagai berikut:

*“Penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik di pengadilan Negeri Palopo dengan perkara studi kasus putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp sudah berjalan dengan baik di mana dalam Tahun 2021 perkara tersebut sudah diputuskan, penegakan terhadap perkara pencemaran nama baik pada prinsipnya sama dengan perkara yang lain, yakni dengan cara setiap terdakwa yang didakwa melakukan delik pencemaran nama baik tentunya akan di sidang, dan di dalam persidangan kemudian akan dibuktikan apakah perbuatan seorang terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya, apabila kemudian terbukti maka terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana sesuai dengan akibat perbuatannya”.*⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus putusan nomor 63/Pid.B/2021/PN Plp sudah berjalan sesuai aturan Hukum yang berlaku dalam Undang-undang pasal 310 ayat 1, dengan melalui proses persidangan, pembuktian terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa. Pencemaran nama baik termasuk delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban.

Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Mekanismenya yakni jika polisi telah menerima adanya aduan tentang tindak pidana pencemaran maka ia akan melakukan penyidikan, dan setelah lengkap berkasnya maka akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan dakwaannya, setelah seluruh tahapan di penuntut umum selesai maka berkas perkara tersebut akan disidangkan di

⁴⁵Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., *Wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, 29/10/ 2021 , jam 10:30 Wita.

pengadilan.

Tahap penyidikan, Tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tersebut di kenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Ketika berkas perkara sudah di pengadilan maka oleh hakim akan disidangkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagai berikut:

Tahap Persidangan

1. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum

Hal pertama saat pemeriksaan perkara pidana di persidangan adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan ini berisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh dari tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan.

2. Eksepsi (Nota Keberatan) Terhadap Surat Dakwaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Eksepsi dapat di ajukan setelah pembacaan surat dakwaan. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP ada beberapa macam eksepsi, yaitu:

- a. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut
- b. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima
- c. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan

3. Tanggapan Atas Nota Keberatan oleh Penuntut Umum

Setelah pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum maka akan diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi eksepsi tersebut. Penuntut

umum dapat mengambil salah satu sikap dari pilihan berikut:

- a. Menerima keberatan penasihat hukum
- b. Menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan
- c. Secara tegas menolak eksepsi dan mengajukannya secara tertulis
- d. Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan disertai alasannya.

4. Putusan Sela oleh Majelis Hakim

Putusan sela merupakan putusan yang menyangkut bukan tentang pokok perkara melainkan apakah pengadilan tersebut berwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima.

5. Pembuktian

Pelaksanaan persidangan untuk membuktikan terdakwa bersalah maka dibutuhkan sedikitnya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP).

6. Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum (*Requisitor*).

Terdapat di dalam suatu surat tuntutan memuat surat dakwaan, alat-alat bukti, kesimpulan beserta tuntutan terhadap terdakwa.

7. Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya

Setelah penuntut umum membacakan surat tuntutannya maka giliran terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi). Pledoi ini bertujuan untuk memperoleh putusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan atau meminta agar dihukum ringan-ringannya.

8. Republik dan Duplik

Republik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum. Sedangkan duplik adalah jawaban yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya.

9. Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan perkara selesai, maka hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Ada beberapa jenis putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu perkara pidana, yakni:

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari tuduhan yang dihadapkannya. Hal ini dapat terjadi karena tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut (pasal 191 ayat 1 KUHP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslaag Van Alle Recht Vervolging*)

Berdasarkan pasal 191 ayat 2, putusan lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dijatuhkan hakim apabila perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pidana

Pasal 193 KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan adalah suatu putusan yang mana dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadapnya akan dijatuhi hukuman pidana.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Pengadilan Palopo dalam Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus No.36/Pid.B/2021/PN.Plp).

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena kedudukannya dalam sidang suatu perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan hukum acara pidana pada umumnya yang memuat hukuman pidana atau pembebasan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian. Dalam suatu putusan terdapat 3 kemungkinan pilihan putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*Veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vraijsppraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan hakim yang bersangkutan adalah putusan berdasarkan pertimbangan hukum menurut fakta yang terungkap di persidangan, menurut undang-undang dan secara internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Selanjutnya dalam memutus suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim untuk memustuskan suatu putusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam pemberian sanksi pencemaran nama baik di pengadilan negeri kota Palopo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang bernama Abraham Yoseph Titapasanea, S.H yakni sebagai berikut:

*“Sebelum memutuskan suatu perkara dalam (studi kasus putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp) yaitu hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana yaitu pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa yaitu dibuktikan di sidang pengadilan”.*⁴⁶

Berdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam pemberian sanksi terhadap (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo baik secara faktor yuridis maupun non yuridis. pengadilan mengambil tindakan apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (pasal 310 ayat (1) KUHP).

Tidak begitu saja dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa: hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

⁴⁶Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., *Wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, 29/10/2021 , jam 10:30 Wita

melakukannya.

Menurut data yang diperoleh dari kantor Pengadilan Negeri Palopo yaitu faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah:

1. Subyektif

- a. Sikap perilaku apriori, seringkali ketika hakim mengadili suatu perkara sejak awal, mereka disibukkan dengan prasangka atau kecurigaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dilembaga peradilan, yaitu asas praduga tak bersalah.
- b. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Ini jelas akan mempengaruhi hasil keputusan.
- c. Perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan lebih pintar dari orang lain, seringkali mempengaruhi keputusannya.
- d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegakan hukum dan keadilan, khususnya hakim.

Jenis-jenis perkara di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat mempengaruhi hasil putusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Soal profesionalisme hakim, ada kasus sederhana dan kasus sulit. Bagi hakim yang profesional (dalam hal kecakapan yang memadai dan berpengalaman), beragamnya perkara tidak menjadi masalah, namun bagi hakim yang masih kurang pengalaman akan sangat berpengaruh dalam menangani perkara yang sulit.
- b. Jika dikaitkan dengan semangat hakim, maka ada kasus menarik dan membuka tantangan baru. Kasus seperti ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang, dan berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, jika ada kasus yang ditangani secara monoton dan rutin, dapat menimbulkan kebosanan bagi hakim.
- c. Jika dikaitkan dengan kepribadian hakim, maka ada kasus yang melibatkan objek kasus kecil, berisiko tinggi, dan ketat. Namun ada juga kasus yang melibatkan kasus benda besar yang tidak berisiko, dalam artian menjaga kemungkinan terjadinya kolusi. Bagi hakim yang berkepribadian kuat dan teguh memegang komitmennya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka perkara seperti ini tidak berpengaruh, karena tujuannya adalah bagaimana memutus perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, tidak hanya memperhatikan atau menilai terdakwa di luar pengadilan, dalam arti perilaku terdakwa di masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh keterangan saksi, tetapi juga memperhatikan sikap terdakwa. Menentukan jenis atau lamanya pidana kepada seorang terdakwa maka seorang hakim tentunya akan

mempertimbangkannya secara matang dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat pidana
- b. Motif dan tujuan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat, setelah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

Penjabaran beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.

3. Upaya yang dilakukan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik (studi kasus putusan No. 36/Pid.B/2021/PN Plp)

Upaya penegakan yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik di pengadilan negeri kota Palopo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang bernama Abraham Yoseph Titapasanea, S.H yakni sebagai berikut:

“Penerapan hukum pidana guna memberikan perlindungan dari Undang-undang pasal 310 semakin mempertegas keberadaan Indonesia sebagai salah satu Negara yang serius dalam melawan pencemaran nama baik termasuk pada studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp. Padahal perbuatan penghinaan sudah diatur secara jelas di dalam KUHP, jadi upaya-upaya yang dilakukan tidak jauh dari faktor-faktor penyebabnya, seperti apabila memang terbukti berdasarkan proses pembuktian di persidangan, terdakwa akan dijatuhi pidana atau jika tidak terdapat bukti yang kuat maka dikenai masa percobaan saja.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik di pengadilan negeri kota Palopo yaitu melihat dari bukti-bukti yang dilakukan dalam persidangan jika terbukti melakukan kesalahan pencemaran nama baik maka akan dijatuhi pidana namun jika tidak terdapat bukti yang kuat maka dikenai masa percobaan saja.

Adapun data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Palopo yaitu unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu:

a. Barang siapa;

⁴⁷Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., *Wawancara pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, 29/10/ 2021 , jam 10:30 Wita.

- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e. Yang maksudnya supaya diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut di atas akan di uraikan satu persatu secara singkat berikut ini:

a. Barang siapa

Kata “barang siapa” berkenan dengan perilaku tindak pidana (delik). Dengan kata “barang siapa” ini berarti pelakunya adalah menakup semua orang. Semuanya dapat dicakup dibawah istilah “barang siapa” tersebut.

b. Dengan sengaja

Kesengajaan yaitu “dengan sengaja” (dikehendaki dan diketahui).

c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Mengenai unsur menyerang kehormatan atau nama baik ini oleh Hj.Andi Sukmawati, S.Sos dikatakan bahwa, “apakah yang dimaksud dengan menyerang kehormatan? Pastiya bukan menyerang tubuh orang lain itu melainkan kehormatannya. Apa saja yang dicakup kehormatan itu? Dari pertanyaan-pertanyaan berikut kiranya akan dapat disimpulkan jawabannya. Perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan istilah kehormatan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Pendapat yang pertama adalah bahwa kehormatan itu mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perangai. Pendapat yang kedua adalah bahwa kehormatan itu hanya mencakup akhlak perangai saja, sedangkan kemampuan dan ilmu tidak termasuk kedalam pengertian kehormatan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa orang yang tidak lagi dipandang dengan hormat, misalnya para penjahat, di mana terhadap mereka ini sekalipun dalam pandangan masyarakat sekitarnya bukan lagi orang-orang yang terhormat, tetapi yang bersangkutan tetap berhak untuk tidak dihina oleh orang lain.

d. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran atau penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran secara lisan sebagai berikut, yang dimaksud dengan sesuatu perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyatakan suatu perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu. Pihak lain ada juga yang berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan menuduh suatu hal, setidaknya harus menyebutkan perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu. Jadi terdapat dua pendapat, pertama bahwa perlu disebutkan perkiraan waktu dan tempat, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak perlu.

e. Yang Maksudnya Supaya Hal Itu Di Ketahui Umum

Apabila tuduhan hanya disampaikan secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, dan di sekitar mereka tidak ada orang lain yang dapat mendengar

percakapan mereka, maka perbuatan itu bukan termasuk perbuatan pencemaran. Tuduhan melalui telepon juga tidak termasuk karena hanya mereka berdua yang dapat saling mendengar. Berapa jumlah orang lain yang mendengar tuduhan yang dikatakan, sudah cukup jika ada satu orang lain sebab satu orang ini sudah memadai untuk mengakibatkan tuduhan nantinya diketahui umum. Unsur-unsur tersebut digunakan sebagai upaya dalam penerapan sanksi terhadap terdakwa yang diduga melakukan penghinaan terhadap korban dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik studi kasus putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp.

Telah terjadi hambatan pada saat persidangan yaitu adanya pembelaan yang dilakukan saksi terdakwa yang mengakibatkan hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman, namun pada akhirnya hakim melihat dari faktor yuridis, dan menyatakan bahwa terdakwa tetap bersalah sehingga hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan proses hukumpun tetap dilalui terdakwa, dan ada pula hambatan lainnya yaitu pada masa sekarang yaitu masa pandemi covid 19 persidangan pidana dilaksanakan secara virtual atau online, yang biasa menjadi kendala yaitu jaringan yang tiba-tiba tidak stabil.

C. Menganalisis Data (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Plp)

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Andi Sukmawati, S. Sos Alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Barammase

3. Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun/21 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Libukan Blok a 4 no.9 Kel. Malatunrung Kec.Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No.63/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 April 2021 tentang penunjukkan Majelis hakim.
- Penetapan Majelis Hakim No.63/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang .

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Hj.Andi Sukmawati,S.Sos alias Sukma Binti H.Syamsul terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu “diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang di sampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu oleh saksi korban sendiri yang terlebih dahulu menghina terdakwa: setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya:

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa Hj.Sukmawati,S.Sos alias Sukma Binti H.Syamsul Bahri, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08:45 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di BTN Nyiur Blok A4 Nomor 8 Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, “dengan sengaja” menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksudnya terang supaya hal itu “diketahui umum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang dikatakan di atas, berawal ketika saksi korban Yohana berada di pekarangan rumahnya karena rumahnya sedang dilakukan penyemprotan oleh seorang saksi Sutamman, kemudian saksi Sutamman bertanya “*sudah mika disemprot rumput depan rumah*” artinya (“apakah rumput yang ada di depan rumah sudah disemprot”) dan dijawab oleh saksi korban “*jangan miki semprot ada ji orangnya di dalam*” artinya (“tidak usah disemprot orangnya ada di dalam”).

Terdakwa melihat saksi korban kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menuju depan rumah saksi korban lalu berteriak sambil menunjuk-nunjuk saksi korban "*pencuri itu, anaknya jadi polisi karena hasil curian*" dan terdakwa mengatakan perkataan tersebut secara berulang-ulang sehingga dapat didengar oleh orang di sekitar rumah saksi korban dan membuat saksi korban merasa malu karena hal tersebut tidak benar. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan keberatan, dan terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. Untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Pembuktian perkara ini harus dibedakan antara pengertian "sengaja melakukan perbuatan" dengan "sengaja menyerang kehormatan". Bahwa sengaja melakukan perbuatan lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, sedangkan sengaja menyerang kehormatan kesengajaan terletak pada timbulnya akibat yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya.

Pembatasan delik penghinaan di tentukan melalui sudut pandang subyektif dan obyektif, di mana subyektif adalah adanya orang merasa terserang kehormatannya atau nama baiknya. Sedangkan obyektif adalah dari sudut pandang masyarakat artinya apakah perbuatan tersebut menurut ukuran

masyarakat pada waktu dan tempat di mana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan.

Pada hari sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No.8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa telah mengatakan "*Pencuri itu, tulis ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu di dalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian*" kata-kata mana di ucapkan oleh terdakwa sambil menunjuk ke arah saksi YOHANA yang saat itu sedang berada di depan rumahnya.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hj. Andi Sukmawati, S. Sos alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dari hasil analisi peneliti orang yang menyampaikan informasi secara lisan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya benar. Jika tidak dapat

membuktikan kebenarannya, maka itu adalah fitnah dan dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan untuk menyerang kehormatan orang tersebut agar diketahui masyarakat, namun jika ia dapat membuktikan hal tersebut adalah benar maka akan dikenakan masa percobaan saja.

Studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp terdakwa dijerat pasal 310 Ayat (1), dan akan dihukum menurut pasal 310 ayat (1) atas kasus penghinaan itu yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan dengan maksud tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh banyak orang, perbuatan tersebut adalah perbuatan biasa yang sudah tentu perbuatan yang memalukan. Telah terbukti melakukan tindakan tersebut maka terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Unsur dengan sengaja dalam pasal 310 ayat (1) KUHP berarti perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban yang dilakukan terdakwa mempunyai niat, Mempunyai maksud untuk mencemarkan nama baik korban. Pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat namun setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Palopo Penegakan Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dari beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait kasus tersebut hingga akhirnya dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan dikenai hukuman 1 (satu) bulan penjara dan denda sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Proses penegakan hukum terhadap (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) melalui beberapa tahapan yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian putusan pidana. Melalui pemanggilan terdakwa lalu diperiksa dan dalam pemeriksaan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman lalu hakim membacakan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kasus pencemaran nama baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) yaitu dengan melihat dari faktor yuridis dan non yuridis lalu hakim dalam pertimbangannya lalu memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik. Lalu hakim telah mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Jadi, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam lingkungan terdakwa maupun korban.

3. Upaya yang dilakukan hakim dalam penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik (studi kasus putusan No.36/Pid.B/2021/PN Plp) yaitu dengan melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yaitu faktor yuridis dan non yuridis, dalam studi kasus putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Plp hakim melihat dari faktor yuridis bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan tetap dijatuhi hukuman, dan jika dilihat dari faktor non yuridis terdakwa mampu menunjukkan bahwa dirinya melakukan hal tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap dirinya. Namun keputusan hakim, terdakwa tetap akan dijatuhi hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan.

B. Saran

Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik harus lebih ditindak dengan tegas dengan memberikan efek jera khususnya yang menyangkut tentang tindakan pencemaran nama baik secara lisan, karena tindakan tersebut sangat merugikan bagi mental seseorang, dan jika tidak ditindak dengan tegas maka perbuatan tersebut akan terus terjadi dikalangan atau dilingkungan masyarakat. Dan juga sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata atau menjaga lisannya untuk tidak melontarkan kata-kata yang bisa mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik, mungkin lebih baik jika mengucapkan kata-kata yang pantas diucapkan saja agar dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Abu Achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993).
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Argasindo, 2002).
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang, Fakultas Syariah UIN, 2006).
- Saifullah, *Panduan Metodologi*, (Malang, Fakultas Syariah UIN, 2006).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002).
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997).
- Ahmad, Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1967).
- Ahmad, Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1967).
- Al-Goza'li, *Al-Mustashfa min 'ilm Al-Ushul*, (Cet. I; Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arobi, 2001).
- An-Nawawi, *Al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung, pustaka Ma'arif, 1984).
- Hs, Fahrudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998).
- Jimly asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme*, (Jakarta, Sinar Grafik, 2010).
- Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*, (Jakarta, Kencana 2017).

Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan*, (Jakarta, Sinar grafik, 2010).

Prof.Dr.Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Raosdakarya, 2007).

Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

B. Jurnal

Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum 1 2019, jurnal.penerbitsign.com.

Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum 1 2019, jurnal.penerbitsign.com.

Fairuz Rhamadhatul Muthia, Ridwan Arifin, *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(cybercrime) Dalam perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Resam Jurnal Hukum 5 (1), 21-39, 2019 jurnal.stihmat.ac.id.

Fairuz Rhamadhatul Muthia, Ridwan Arifin, *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(cybercrime) Dalam perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Resam Jurnal Hukum 5 (1), 21-39, 2019 jurnal.stihmat.ac.id.

Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi, Vol 17, No.2, April 2011 , fhukum.unpatti.ac.id.

Lexi J Moleong, *Metodelogi penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, core.ac.uk.

Nanda Yoga Rohmana, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Vol 32 No.1, Januari 2017, e-journal.unair.ac.id.

Ratni Yanti, Amaruddin Asra, *Konsep Namimah dan Pencegahannya*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman, 2017, ejournal.fiaiunisi.ac.id.

Ridwan Mansyur, *Kekuasaan Kehakiman*, Panitia Mahkamah Agung, Agustus 2021, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.

Sean Clara Thamrun, *Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Tinjau dari Perspektif HAM*, Vol 8 No.2, Mei 2020, journal.ipts.ac.id.

C. Skripsi

Aldi, Hidayat, *Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-undangan Dan Hukum Islam*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017 repository.radenfatah.ac.id.

Andi Muhammad Aswin, Anas, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*, Universitas Hasanuddin, July 2020 research.net.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2016 repository.unair.ac.id.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2016 repository.unair.ac.id.

Esca Sari Ayu Wulandari, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, repository.radenfatah.ac.id.

Esca Sari Ayu Wulandari, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Uin Raden Fatah Palembang, 2017 repository.raden.ac.id.

Muhammad Fazri Nizarruddin, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Tahun 2018, dspace.uui.ac.id.

Nur Baiti Aprilianti, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, 2019, repository.iainpurwokerto.ac.id.

Hoirullah, Hoirullah, *“Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,”* UIN Raden Fatah Palembang, 2016, eprints. Radenfatah.ac.id.

E. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1).

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Sumber lain

<https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/>.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-sifat-hasad-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-seorang-muslim>.

<https://www.dslalawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/amp/>.

<http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>.





PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Andi Sukmawati, S. Sos Alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Barammase
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Libukang Blok a 4 no.9 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 63/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Andi Sukmawati , S.Sos alias Sukma Binti H. Syamsul terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Andi Sukmawati , S.Sos alias Sukma Binti H. Syamsul dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa agar ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Hj. Andi Sukmawati, S.Sos alias Sukma Binti H. Syamsul membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan terdakwa karena dipicu oleh perbuatan saksi korban sendiri yang terlebih dahulu menghina terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hj. Hj. Andi Sukmawati, S. Sos alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di BTN Nyiur Blok A 4 Nomor 8 Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Yohana berada di pekarangan rumahnya karena rumahnya sedang dilakukan penyemprotan oleh saksi Sutalman, kemudian saksi Sutalman bertanya "sudah mi kah disemprot rumput di depan rumah", dan dijawab oleh saksi korban " jangan miki semprot adaji orangnya di dalam", lalu terdakwa melihat saksi korban kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menuju depan rumah saksi korban lalu berteriak sambil menunjuk-nunjuk saksi korban " pencuri itu, rumah ini pencuri, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian" dan terdakwa mengatakan perkataan tersebut secara berulang-ulang sehingga dapat didengar oleh orang disekitar rumah saksi korban dan membuat saksi korban merasa malu karena hal tersebut tidak benar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOHANA, S.Pd alias HANA binti TANJA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menghina saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi SUTALMAN yang juga ketua RT melakukan penyemprotan rumput disekitar rumah saksi dan saksi yang saat itu sedang berada didalam pekarangan rumah saksi ditanya oleh saksi SUTALMAN dengan mengatakan *"sudah mika disemprot rumput yang didepan rumah"* dan saat itu saksi menjawab dengan mengatakan *"jangan maki semprot karena ada jl orangnya didalam"* dan terdakwa kemudian datang ke rumah saksi dan meninju pintu pagar saksi sehingga pintu pagar itu hampir mengenai saksi dan terdakwa waktu itu mengatakan *"keluar ko, setan, kurang ajar"* namun saksi tidak keluar dari pekarangan rumah saksi dan selanjutnya terdakwa mendekati saksi SUTALMAN dan mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian"* sambil menunjuk kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang dan ditempat kejadian tersebut, selain saksi SUTALMAN, juga ada saksi YULI dan orang-orang yang saksi tidak kenal yang lewat di depan rumah saksi dan terdakwa baru berhenti mengatakannya setelah datang seorang pegawai dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi hanya menanggapinya dengan mengatakan apa yang saksi curi;
- Bahwa selain mengatakan hal tersebut, terdakwa juga sempat mengatakan bahwa saksi juga pernah mencuri di rumah H. TAMPA (tetangga saksi) dengan membuka lemarnya dan sudah terbukti di

Pengadilan mencuri dan telah diliput oleh Palopo Pos sebanyak 3 (tiga) kali bahwa saksi benar mencuri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sangat malu;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa dan hanya dipisah oleh pagar tembok dan kami telah tinggal bertetangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa telah ada masalah dengan hal yang serupa dan kejadian ini adalah kejadian yang keempat kalinya, pada kejadian yang *pertama* dan *kedua*, saksi sudah lupa waktu kejadiannya, saksi dituduh oleh terdakwa telah mencuri namun saksi tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian, pada kejadian yang *ketiga*, saksi dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian hingga saksi di sidangkan di Pengadilan karena saksi telah menghina terdakwa dengan mengatakan kalau terdakwa itu adalah janda dan telah banyak kali kawin, dan kejadian yang *keempat* adalah kejadian yang disidangkan saat ini;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa anak saksi menjadi polisi karena uang hasil curian;

2. Saksi Drs. SUTALMAN, M.Pd alias TALMAN alias PAK SUL;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena diduga telah mencemarkan nama baik saksi YOHANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang melakukan penyemprotan rumput di depan rumah saksi YOHANA dan setelah saksi selesai menyemprot, saksi lalu bertanya kepada terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya dengan mengatakan "*sudah mika disemprot rumput didepan rumah ta?*" tapi dijawab oleh saksi YOHANA dengan mengatakan "*jangan maki semprot karena ada ji orangnya didalam*" dan terdakwa kemudian datang ke depan rumah saksi YOHANA dan mengatakan "*ini rumah pencuri, anaknya pencuri*" sambil menunjuk ke arah rumah saksi YOHANA;

- Bahwa saksi tidak mendengar apa lagi yang katakan oleh terdakwa selain mengatakan "*ini rumah pencuri, anaknya pencuri*" karena pada saat itu saksi tetap jalan melakukan penyemprotan dan masuk ke dalam lorong-lorong;
- Bahwa jarak antara lorong yang saksi semprot dengan rumah terdakwa dan saksi YOHANA adalah sekitar 20 (dua) puluh meter dan pada saat itu saksi masih mendengar terdakwa berbicara tapi tidak mengetahui apa yang dikatakannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, banyak orang yang lewat didepan rumah saksi YOHANA diantaranya ada yang mengendarai sepeda motor, mobil dan jalan kaki namun saksi tidak mengenalinya semua dan saksi tidak memperhatikan apakah orang-orang tersebut berhenti didepan rumah saksi YOHANA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dan saksi YOHANA telah ada masalah sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YULI TANJA alias MAMA SELSI alias YULI bin RARI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena diduga telah mencemarkan nama baik saksi YOHANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah saksi YOHANA dan sedang memasak didapur dan awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi lalu keluar dari rumah dan melihat terdakwa didepan rumah saksi YOHANA sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "*tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian*" dan setelah itu saksi kembali ke dapur untuk memasak;
- Bahwa selain kata-kata itu, saksi tidak mendengar lagi apa yang diucapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi YOHANA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa anak saksi menjadi polisi karena uang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah menghina saksi YOHANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memang mendatangi terdakwa yang ada didepan rumahnya dan mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya berhasil karena hasil curian"*, namun terdakwa mengatakan hal tersebut karena saksi YOHANA terlebih dahulu mengatakan kalau terdakwa ini adalah *perempuan bandaran atau lonte*;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, awalnya terdakwa hendak ke pasar bersama suami terdakwa dan pada saat itu saksi YOHANA yang sedang berada dipekarangan rumahnya berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan *"perempuan bandaran, lonte"* namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap pergi ke pasar;
- Bahwa saksi YOHANA sudah sering mengatakan hal tersebut dan bahkan setiap kali melihat terdakwa sehingga dalam perjalanan ke pasar terdakwa sempat menelpon Lurah dan menyampaikan kalau terdakwa melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari pasar dan tiba dirumah terdakwa, saksi YOHANA kembali meneriaki terdakwa dengan mengatakan hal yang sama sehingga terdakwa lalu mendatangi saksi YOHANA di depan rumahnya dengan mengatakan *"kenapako kah, apa masalahmu dengan saya, setiap kali saya keluar dari rumahku kau teriaki, daripada anakmu masuk rumahku mau mencuri, mau apa, saya tidak rugikan ko banyak utangku, tapi anakmu masuk rumahku kalau bukan mencuri"*;
- Bahwa peristiwa ini terjadi sebelum saksi SUTALMAN menyemprot rumput didepan rumah saksi YOHANA dan terdakwa mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya berhasil karena hasil curian"* sambil menunjuk saksi YOHANA, itu terdakwa katakan pada saat saksi SUTALMAN telah ada didepan

rumah saksi YOHANA dan setelah itu Lurah bersama Babinsa dan Babinkamtibmas kemudian datang meleraikan;

- Bahwa terdakwa telah lama tinggal bertetangga dengan saksi YOHANA dan awalnya hubungan kami baik-baik saja namun hubungan kami tersebut mulai tidak baik karena pada sekitar tahun 2014 atau 2015 anak saksi YOHANA pernah masuk ke rumah terdakwa mengambil laptop dan celengan namun terdakwa tidak memperkerakannya karena terdakwa dilarang oleh orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN HAKRA, ST;

- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena terdakwa telah menghina saksi YOHANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, awalnya saksi bersama terdakwa hendak ke pasar dan pada saat itu saksi YOHANA yang sedang berada dipekarangan rumahnya berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan "*perempuan bandaran, lonte*" namun saksi mengatakan kepada terdakwa agar tidak perlu ditanggapi dan lalu kami tetap pergi ke pasar;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa kembali dari pasar, saat kami tiba di rumah dan belum turun dari sepeda motor yang kami kendarai, saksi YOHANA kembali meneriaki terdakwa dengan mengatakan hal yang sama sehingga terdakwa lalu mendatangi saksi YOHANA di depan rumahnya dengan mengatakan "*kenapako kah, apa masalahmu dengan saya, setiap kali saya keluar dari rumahku kau teriaki*" dan saat itu saksi langsung menelpon Babinkamtibmas;
- Bahwa pada saat berada didepan rumah saksi YOHANA, saksi juga mendengar terdakwa mengatakan "*Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam*";
- Bahwa tidak lama berselang, Lurah bersama Babinsa dan Babinkamtibmas kemudian datang meleraikan terdakwa dan saksi YOHANA;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi YOHANA memang ada masalah yang dari dahulu saksi YOHANA selalu meneriaki terdakwa setiap kali keluar dari rumah dan bahkan terdakwa pernah melaporkan saksi YOHANA kepada pihak kepolisian dan saksi YOHANA juga pernah menjalani persidangan di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MU'MINATI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah menghina saksi YOHANA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, saksi datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 06.30 Wita untuk membersihkan dan pada saat itu terdakwa bersama suaminya juga keluar untuk pergi ke pasar;
- Bahwa tidak lama berselang, saksi lalu mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi keluar ke teras rumah terdakwa dan melihat terdakwa dan suaminya telah pulang dari pasar dan sementara berada didepan pagar rumahnya dan saat itu saksi mendengar saksi YOHANA berteriak dengan mengatakan "*perempuan bandaran, lonte*" yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*dari pada kamu, anakmu pencuri*", setelah itu saksi lalu kembali ke dalam rumah terdakwa melanjutkan membersihkan;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa mengatakan "*tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi YOHANA, namun suatu waktu saat saksi membersihkan dirumah terdakwa saat membuang sampah, saksi pernah bertemu dengan saksi YOHANA dan ia mengatakan kepada saksi "*ee, itu bos mu sudah 4 kali bersuami*" dan waktu saksi hanya mengatakan "*biar to mi 10 kali bersuami yang penting baik*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat

seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur **Barangsiapa** adalah **orang** sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Hj. Andi Sukmawati, S. Sos Alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalam perkara ini harus dibedakan antara pengertian "sengaja melakukan perbuatan" dengan "sengaja menyerang kehormatan";

Menimbang, bahwa sengaja melakukan perbuatan lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, sedangkan sengaja menyerang kehormatan kesengajaan terletak pada timbulnya akibat yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata public/masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang bahwa, nama baik adalah penilaian menurut anggapan umum mengenai perilaku dan kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik selalu dilihat dari sudut orang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum adalah perbuatan menyerang kehormatan yang ditujukan kepada saksi korban dimaksudkan agar diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berarti perbuatan pencemaran nama baik terhadap korban yang dilakukan terdakwa harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk mencemarkan nama baik korban. Bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 Ayat (1) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak), perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa yang sudah tentu perbuatan yang memalukan;

Menimbang, bahwa pembatasan delik penghinaan ditentukan melalui sudut subyektif dan obyektif, dimana sudut subyektif adalah adanya orang merasa terserang kehormatannya atau nama baiknya akibat perbuatan sengaja orang lain. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatannya tidak

diatur dalam hukum pidana, karena yang diperlukan adalah adanya perbuatan dan perbuatan tersebut dinilai oleh orang lain yang terkena/korban sebagai sebagai perbuatan yang telah menyerang kehormatan dan nama baiknya (ukuran/penilaiannya ditentukan menurut perasaan orang yang dirugikan), sedangkan sudut obyektif adalah dari sudut masyarakat artinya apakah perbuatan tersebut menurut ukuran masyarakat pada waktu dan tempat dimana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di BTN Nyiur A4 No. 8, Kel. Malatunrung, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa telah mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian"* kata-kata mana diucapkan oleh terdakwa sambil menunjuk kearah saksi YOHANA yang saat itu sedang berada didepan rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi YOHANA menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi SUTALMAN yang juga ketua RT melakukan penyemprotan rumput disekitar rumah saksi dan saksi yang saat itu sedang berada didalam pekarangan rumah saksi ditanya oleh saksi SUTALMAN dengan mengatakan *"sudah mika disemprot rumput yang didepan rumah"* dan saat itu saksi menjawab dengan mengatakan *"jangan maki semprot karena ada ji orangnya didalam"* dan terdakwa kemudian datang ke rumah saksi dan meninju pintu pagar saksi sehingga pintu pagar itu hampir mengenai saksi dan terdakwa waktu itu mengatakan *"keluar ko, setan, kurang ajar"* namun saksi tidak keluar dari pekarangan rumah saksi dan selanjutnya terdakwa mendekati saksi SUTALMAN dan mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian"* sambil menunjuk kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi SUTALMAN yang saat itu sedang berada didepan rumah saksi YOHANA menerangkan bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut karena sedang berkeliling dari lorong ke lorong menyemprot rumput dan setelah selesai menyemprot rumput didepan rumah saksi YOHANA, saksi lalu bertanya kepada terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan rumahnya, dengan mengatakan *"sudah mika disemprot rumput didepan rumah ta?"* akan tetapi pertanyaan itu dijawab oleh saksi YOHANA yang ada didalam pekarangan rumahnya dengan mengatakan *"jangan maki semprot karena ada ji orangnya didalam"* dan setelah itu terdakwa lalu datang ke depan rumah saksi YOHANA dan mengatakan *"ini rumah pencuri, anaknya pencuri"* sambil

menunjuk ke arah rumah saksi YOHANA dan saksi tidak seluruhnya mendengar apa saja yang diucapkan oleh terdakwa karena saksi tetap menyemprot rumput sambil berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YULI TANJA alias MAMA SELSI, yang pada saat kejadian sedang memasak didapur rumah saksi YOHANA, mendengar suara ribut-ribut, sehingga ia lalu keluar dari rumah saksi YOHANA dan didepan rumah saksi YOHANA ia melihat terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan *"tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya jadi polisi karena uang hasil curian"* dan setelah itu saksi kembali masuk ke rumah saksi YOHANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan telah mendatangi terdakwa didepan pagar rumahnya namun menurut terdakwa kata-kata yang terdakwa ucapkan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi YOHANA dan saksi YULI TANJA, tidak sepenuhnya benar karena terdakwa hanya mengatakan *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya berhasil karena hasil curian"* dan tidak pernah mengatakan bahwa *"anaknya jadi polisi karena uang hasil curian"*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dari sudut pandang subyektif, mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah termasuk delik aduan maka perkara ini baru dapat diperiksa setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, oleh karena kehormatan seseorang, nama baik, rasa malu dan harga diri adalah merupakan hak subyektif seseorang, dalam perkara mana saksi YOHANA sebagai pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan atau kehormatannya diserang setelah mendengar kata-kata *"Pencuri itu, tulisi ini rumah, rumah pencuri, pencuri itu didalam, anaknya berhasil karena hasil curian"*, dinilai dari sudut subyektif atau dari sudut penilaian korban, telah terjadi suatu pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan sehingga mengadukannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sudut pandang objektif menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi sebab perbuatan yang dituduhkan dalam pasal ini tidak perlu sesuatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan cukup dengan perbuatan biasa yang memalukan seperti melacur, dsb, dan dalam perkara ini terdakwa mengatakan pada pokoknya jika saksi YOHANA adalah pencuri dan terdakwa melakukan perbuatannya selain disaksikan oleh saksi-

saksi yang hadir dipersidangan, juga di saksikan oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor, mobil dan pejalan kaki yang lewat didepan rumah saksi YOHANA atau orang banyak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan maupun yang disampaikan dalam pledoinya termasuk yang diterangkan oleh saksi ERWIN HAKRA, ST dan saksi MU'MINATI bahwa antara terdakwa dan saksi YOHANA telah ada masalah dari dahulu yang selalu meneriaki terdakwa setiap kali keluar dari rumah dengan mengatakan bahwa terdakwa ini adalah "*perempuan bandaran atau lonte*", termasuk yang dilakukan oleh saksi YOHANA pada hari kejadian tersebut yang kemudian memicu terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, melainkan terdakwa juga memiliki hak yang sama untuk melaporkan kejadian yang dimaksud kepada pihak yang berwenang, namun demikian pledoi terdakwa tersebut akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh perbuatan saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj. Andi Sukmawati, S. Sos alias Sukma Binti H. Syamsul Bahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Srimaryati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 671/In.19/FASYA/PP.00-9/09/2021 Palopo, 16 September 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo**
di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Irdamayanti
NIM : 17 0302 0111
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Palopo
Waktu Penelitian : 16 September 2021 – 16 November 2021

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN Plp).**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi
NIP. 19680807 199903 1 004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PALOPO**

Jalan Andi Djemma No. 126 Palopo
Website : <http://www.pn-palopo.go.id>, e-Mail : pnpalopo@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

TANGGAL REGISTER	22/09/2021	TK KEAMANAN	Biasa
NOMOR AGENDA	663/2021	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	16/09/2021		
NOMOR SURAT	671/n.19/FASYA/PP.00.9.09/2021		
PENGIRIM	Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah		
KEPADA	Ketua Pengadilan		



1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 5 6 8 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : J. K.H.M. Hawlin No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 680/IP/DP/MP/PTSP/IX/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : IRDAMAYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0302 0111

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 63./PID.B/2021/PN PLP)

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI PALOPO
Lamanya Penelitian : 17 September 2021 s.d. 17 Oktober 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 20 September 2021
di Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP


MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19730611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403/DIG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Palopo
7. Kepala Pengadilan Negeri Palopo (dikembalikan penelitian)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap delik Pencemaran Nama Baik dipengadilan Negeri Palopo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan hakim pengadilan dalam pemberian sanksi Pencemaran Nama Baik?
3. Upaya apa yang di lakukan dalam penerapan sanksi pidana Pencemaran Nama Baik?
4. Apakah ada hambatan dalam penerapan sanksi Pencemaran Nama Baik?
5. Apakah penegakan hukum terhadap delik Pencemaran Nama Baik dipengadilan Negeri Palopo sudah sesuai dengan KUHP?
6. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap delik Pencemaran Nama Baik?



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Implementasi Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus No.36/Pid.B/2021/PN Plp), yang ditulis oleh:

Nama : Irdamayanti

Nim : 17 0302 0111

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Takdir, S.H., M.H

Riska Amelia Armin, S.IP., M.Si

RIWAYAT HIDUP



Irdamayanti, dilahirkan di Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu pada tanggal 25 Agustus 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Baharuddin dan Almh.Indar wati, dan sekarang peneliti mempunyai dua adik dari pernikahan kedua bapak Baharuddin dengan Ibu Riska.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di SDN 36 Seppong, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Belopa dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Kamanre yang sekarang diubah menjadi SMA Negeri 12 Luwu dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur mandiri pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa Skripsi dengan mengangkat judul “Implementasi Hukum terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus No.36/Pid.B/2021/PN Plp)” Sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).


Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Aamiin yaa robbal aalamiin.*

DOKUMENTASI

Foto-foto ketika wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palopo (29 oktober 2021)



Wawancara dengan staf Pengadilan Negeri Palopo (29 oktober 2021)